



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,

DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Prioritas Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut prioritas ADD adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran ADD dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, Anggota BPD, tunjangan imam masjid, pegawai syara, Guru dan kebutuhan Aset tetap Pemerintah Desa.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Desa.
20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintahan desa/kelurahan sebagai bagian administrasi desa/kelurahan untuk memelihara dan melestrikkan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
22. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah desa/kelurahan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

Pasal 3

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji dan kebutuhan aset tetap Pemerintah Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Desa.

Pasal 5

Penetapan jumlah ADD tiap Desa yang dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD untuk selanjutnya dibagi merata keseluruhan Desa; dan
- b. rincian Alokasi Formula setelah dikurangi Alokasi Dasar dibagi untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan *variabel*:
 1. jumlah penduduk dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 2. angka kemiskinan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 4. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Data jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 bersumber dari Perangkat Daerah.
- (2) Data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 menggunakan data dari Perangkat Daerah.
- (3) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 bersumber dari badan pusat statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b angka 4 menggunakan indeks kesulitan geografis daerah bersumber dari badan pusat statistik.

Pasal 7

- (1) Perhitungan rincian ADD setiap Desa dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian rincian ADD bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran belanja atas penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji dilakukan setiap bulan dengan melampirkan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat setiap bulan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal diterimanya transfer dari rekening kas negara.
- (3) Penyaluran belanja alat tulis kantor dan belanja jasa langganan listrik serta internet dapat dibayarkan setiap bulan.
- (4) Permohonan penyaluran anggaran belanja selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I minggu kedua bulan april sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II minggu kedua bulan agustus sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Penyaluran ADD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. bulan satu tahun berkenaan berupa:
 1. peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan;
 2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan; dan
 3. permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat; dan
 4. laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan tunjangan Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji tahun sebelumnya.
 - b. bulan kedua sampai dengan bulan kesepuluh tahun berkenaan berupa:

1. laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya; dan
 2. permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.
- c. penyaluran untuk bulan kesebelas dan bulan kedua belas tahun berkenaan berupa:
1. laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji bulan kesepuluh; dan
 2. permohonan pencairan, daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. ADD Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 2. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenan;
 3. Peraturan Desa tentang laporan keterangan pertanggungjawaban dan LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya;
 5. data profil desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. permohonan pencairan dilampiri dengan:
 - a) fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - b) surat keputusan Kepala Desa tentang pelaksana pengelola keuangan Desa; dan
 - c) surat keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.
 - b. ADD Tahap II, berupa:
 1. laporan pertanggungjawaban ADD tahap I;
 2. permohonan pencairan dengan melampirkan:
 - a) fotokopi buku rekening kas Pemerintah Desa;
 - b) surat keputusan Kepala Desa tentang pelaksana pengelola keuangan Desa; dan
 - c) surat keputusan Kepala Desa tentang tim pengelola kegiatan.
- (2) Permohonan pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan pencairan dan penyaluran, lembar rekomendasi dan verifikasi Camat, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila berkas pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran dana setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai, dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
- (5) Camat atas dasar permohonan pencairan dan penyaluran dana yang telah diverifikasi lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya mengajukan

rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan 1 (satu) rangkap ke kepala Perangkat Daerah dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak.

- (6) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan dan penyaluran dana ADD langsung dari RKUD ke RKD pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan urutan awal Pemerintah Desa sesuai tanggal permohonan.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) ADD digunakan pada bidang, sub bidang dan kegiatan terdiri atas:
- bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
- a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa berupa alat tulis kantor dan benda pos, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung, belanja barang cetak dan penggandaan, belanja barang konsumsi (makan/minum), belanja bendera/umbul-umbul/spanduk, belanja pakaian dinas/seragam/atribut, belanja jasa honorarium petugas, belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota, belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota, belanja jasa langganan listrik, belanja jasa langganan air bersih, belanja jasa langganan internet, belanja jasa perpanjangan ijin/pajak, belanja insentif/operasional Rt/RW, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan peralatan dan belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi (listrik, telepon, internet, komunikasi);
 - e) penyediaan tunjangan BPD;
 - f) penyediaan operasional BPD berupa alat tulis kantor dan benda pos, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja barang cetak dan penggandaan, belanja barang konsumsi (makan/minum), belanja bendera/umbul-umbul/spanduk, belanja pakaian dinas/seragam/atribut, belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota, belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota, belanja jasa langganan listrik, belanja jasa langganan air bersih, belanja jasa langganan internet, dan belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi (listrik, telepon, internet, komunikasi);
 - g) penyediaan insentif/operasional RT/RW; dan
 - h) penyediaan jaminan sosial BPD.
2. sub bidang penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
- a) penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran / pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - c) pembangunan / rehabilitasi / peningkatan gedung / prasarana Kantor Desa.
3. sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan meliputi kegiatan penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa;

4. sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan terdiri atas:

- a) penyusunan dokumen perencanaan Desa berupa rencana pembangunan jangka menengah Desa/rencana kerja pemerintah Desa dan lain-lain;
- b) penyusunan dokumen keuangan Desa berupa APB Desa, APB Desa Perubahan, laporan pertanggungjawaban;
- c) pengelolaan administrasi/ inventarisasi/penilaian aset Desa (termasuk sertifikasi tanah aset Desa);
- d) penyusunan laporan Kepala Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan informasi kepada masyarakat;
- e) pengembangan sistem informasi Desa; dan
- f) dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan BPD.

bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri atas:

1. sub bidang kebudayaan dan keagamaan meliputi insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Guru mengaji;
2. sub bidang kepemudaan dan olahraga meliputi kegiatan pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / olahraga tingkat Desa; dan
3. sub bidang kelembagaan masyarakat meliputi kegiatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

bidang pemberdayaan masyarakat

sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa meliputi kegiatan:

1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
3. peningkatan kapasitas BPD.

(2) Penggunaan ADD dapat membiayai kegiatan:

- a. pengadaan/pemeliharaan lampu jalan sesuai kewenangan Desa.
- b. pengadaan kendaraan operasional Desa roda empat dengan ketentuan spesifikasi model/tipe pick up / mini bus maksimal 1.500 cc dan atau roda tiga dengan ketentuan spesifikasi bak 1850 x 1340 x 855 mm (*Type LONG*) 200 cc;
- c. pengadaan kendaraan dinas aparat Desa dan BPD roda dua dengan ketentuan tipe bebek, matic dan trail maksimal 160 cc transmisi manual dan matic; dan
- d. kegiatan penegasan batas Desa.

(3) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 11

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening masing-masing penerima penghasilan tetap, tunjangan dan insentif.

- (3) Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD berhak memperoleh jaminan sosial yang dibayarkan setiap bulan sebesar 5% (lima persen) dibayarkan melalui APBD dan APB Desa.
- (4) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tunjangan Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial, insentif RT/RW dan insentif Imam masjid, Pegawai Syara serta Guru mengaji maksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan operasional BPD, 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (5) Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta belanja operasional BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) jumlah anggaran APB Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, Bupati membentuk tim fasilitasi untuk mendukung kelancaran pengelola ADD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan para Camat yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk tim fasilitasi ADD kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat.
- (4) Tim fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan desiminasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas alokasi dana desa serta peraturan pengelolaan keuangan Desa;
 - c. Melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, Bupati membentuk tim fasilitasi untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan para Camat yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk tim fasilitasi ADD kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

- (4) Tim fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas alokasi dana Desa serta peraturan pengelolaan keuangan Desa;
 - c. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat, Perangkat Daerah Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan secara periodik dan insidentil.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 93); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 38 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa dengan rumus;

$$\text{Alokasi Dasar setiap Desa} = \frac{\text{Jumlah ADD Kabupaten} \times 90\%}{\text{Jumlah Desa kab. Sidenreng Rappang}}$$

- b. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
2. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Kab.Sidenreng Rappang}}$$

3. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

4. rasio jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Kab. Sidenreng Rappang}}$$

5. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 30 \% \times \text{Rasio JPM}$$

6. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab.Sidenreng Rappang}}$$

7. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 20\% \times \text{Rasio LW}$$

8. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG desa}}{\text{total IKG Desa Kab.Sidenreng Rappang}}$$

9. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25 \% \times \text{Rasio IKG}$$

- c. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}.$$

PJ. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 38 TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
 DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
I	KEC.PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp	1.019.363.000
		2	WANIO TIMORENG	Rp	1.035.262.000
		3	CORAWALI	Rp	1.041.029.000
		4	LISE	Rp	1.027.160.000
		5	BAPANGI	Rp	1.046.182.000
		6	ALESALEWO	Rp	1.014.244.000
		7	CENRANA	Rp	1.033.210.000
JUMLAH				Rp	7.216.450.000
II	KEC.TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp	1.023.643.000
		9	POLEWALI	Rp	1.009.875.000
		10	TEPPO	Rp	1.053.577.000
JUMLAH				Rp	3.087.095.000
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp	1.053.445.000
		12	CARAWALI	Rp	1.024.859.000
		13	BUAE	Rp	1.117.266.000
		14	MATTIROTASI	Rp	1.069.763.000
		15	CIRO CIROE	Rp	995.491.000
JUMLAH				Rp	5.260.824.000
IV	KEC.BARANTI	16	PASSEN0	Rp	1.040.795.000
		17	SIPODECENG	Rp	1.051.023.000
		18	TONRONGE	Rp	1.001.282.000
		19	TONRONG RIJANG	Rp	995.708.000
JUMLAH				Rp	4.088.808.000
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp	1.041.804.000
		21	BULO WATTANG	Rp	1.011.839.000
		22	BULO	Rp	1.024.077.000
		23	CIPOTAKARI	Rp	1.016.334.000
JUMLAH				Rp	4.094.054.000
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp	1.032.349.000
		25	KULO	Rp	1.040.091.000
		26	MADDENRA	Rp	1.025.423.000
		27	MARIO	Rp	1.029.212.000
		28	BINA BARU	Rp	1.001.558.000
		29	ABBOKONGANG	Rp	1.005.919.000
JUMLAH				Rp	6.134.552.000

VII	KEC. MARITENGNGAE	30	SEREANG	Rp	1.034.979.000
		31	KANIE	Rp	1.052.305.000
		32	ALLAKUANG	Rp	1.050.237.000
		33	TANETE	Rp	1.027.234.000
		34	TAKKALASI	Rp	1.024.415.000
JUMLAH				Rp	5.189.170.000
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	1.093.647.000
		36	DAMAI	Rp	1.039.700.000
		37	TALUMAE	Rp	1.039.203.000
		38	AKA-AKAE	Rp	1.018.463.000
		39	TALawe	Rp	1.005.705.000
JUMLAH				Rp	5.196.718.000
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	1.114.462.000
		41	PADANGLOANG	Rp	1.013.126.000
		42	KALOSI ALAU	Rp	1.043.540.000
		43	BILA	Rp	1.041.500.000
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	1.016.359.000
		45	SALO BUKKANG	Rp	1.031.728.000
		46	TACIMPO	Rp	1.032.539.000
		47	KAMPALE	Rp	1.034.676.000
JUMLAH				Rp	8.327.930.000
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	1.068.399.000
		49	OTTING	Rp	1.033.158.000
		50	BULU CENRANA	Rp	1.083.578.000
		51	BETAO	Rp	1.054.498.000
		52	ANABANNAE	Rp	1.010.694.000
		53	BETAO RIASE	Rp	1.048.883.000
		54	DONGI	Rp	1.008.729.000
		55	LASIWALA	Rp	1.031.189.000
		56	SUMPANGMANGO	Rp	1.049.353.000
		57	KALEMPANG	Rp	996.871.000
JUMLAH				Rp	10.385.352.000
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	1.124.594.000
		59	BELAWAE	Rp	1.067.571.000
		60	BOTTO	Rp	1.051.138.000
		61	BILA RIASE	Rp	1.063.595.000
		62	BOLA BULU	Rp	1.041.500.000
		63	TANA TORO	Rp	1.183.187.000
		64	LOMBO	Rp	1.083.311.000
		65	LAGADING	Rp	1.017.114.000
		66	DENGENG-		
		66	DENGENG	Rp	1.081.651.000
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	1.053.409.000
		68	LEPPANGENG	Rp	1.154.384.000
JUMLAH				Rp	11.921.454.000
JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA				Rp	70.902.407.000

Error! Not a valid link.

KERTAS KERJA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot Formula	Total Bobot	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pembulatan
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Panca Lautan	Wanio	938.414.210	2.136	0,0132	0,0033	369	0,0154	0,0046	8,9043	0,0060	0,0012	20,17	0,0092	0,0023	0,0114	80.949.245	1.019.363.456	1.019.363.000
2	Panca Lautan	Wanio Timoreng	938.414.210	2.324	0,0144	0,0036	440	0,0184	0,0055	9,1427	0,0061	0,0012	29,23	0,0133	0,0033	0,0137	96.848.032	1.035.262.242	1.035.262.000
3	Panca Lautan	Corawali	938.414.210	2.303	0,0142	0,0036	421	0,0176	0,0053	29,3874	0,0197	0,0039	14,82	0,0067	0,0017	0,0145	102.614.625	1.041.028.836	1.041.029.000
4	Panca Lautan	Lise	938.414.210	2.424	0,0150	0,0037	332	0,0139	0,0042	13,9940	0,0094	0,0019	24,00	0,0109	0,0027	0,0125	88.745.997	1.027.160.208	1.027.160.000
5	Panca Lautan	Bapangi	938.414.210	1.803	0,0111	0,0028	419	0,0175	0,0053	21,1983	0,0142	0,0028	37,93	0,0172	0,0043	0,0152	107.768.142	1.046.182.352	1.046.182.000
6	Panca Lautan	Alesalewo	938.414.210	1.014	0,0063	0,0016	155	0,0065	0,0019	16,9690	0,0114	0,0023	43,17	0,0196	0,0049	0,0107	75.830.099	1.014.244.309	1.014.244.000
7	Panca Lautan	Cenrana	938.414.210	845	0,0052	0,0013	213	0,0089	0,0027	30,4240	0,0204	0,0041	46,69	0,0212	0,0053	0,0134	94.795.445	1.033.209.655	1.033.210.000
8	Tellu Limpoe	Teteaji	938.414.210	2.299	0,0142	0,0036	415	0,0174	0,0052	3,6695	0,0025	0,0005	24,38	0,0111	0,0028	0,0120	85.228.816	1.023.643.027	1.023.643.000
9	Tellu Limpoe	Polewali	938.414.210	1.218	0,0075	0,0019	211	0,0088	0,0026	7,1525	0,0048	0,0010	40,40	0,0184	0,0046	0,0101	71.461.230	1.009.875.440	1.009.875.000
10	Tellu Limpoe	Teppo	938.414.210	2.111	0,0130	0,0033	259	0,0108	0,0032	40,4997	0,0272	0,0054	37,76	0,0172	0,0043	0,0162	115.162.504	1.053.576.714	1.053.577.000
11	Watang Pulu	Lainungan	938.414.210	3.170	0,0196	0,0049	374	0,0156	0,0047	26,6404	0,0179	0,0036	26,89	0,0122	0,0031	0,0162	115.030.851	1.053.445.061	1.053.445.000
12	Watang Pulu	Carawali	938.414.210	2.395	0,0148	0,0037	343	0,0143	0,0043	9,2464	0,0062	0,0012	25,94	0,0118	0,0029	0,0122	86.445.259	1.024.859.469	1.024.859.000
13	Watang Pulu	Buae	938.414.210	4.253	0,0263	0,0066	850	0,0356	0,0107	33,7618	0,0227	0,0045	30,40	0,0138	0,0035	0,0252	178.851.759	1.117.265.969	1.117.266.000
14	Watang Pulu	Mattirotasi	938.414.210	2.382	0,0147	0,0037	490	0,0205	0,0061	35,3064	0,0237	0,0047	34,80	0,0158	0,0040	0,0185	131.348.853	1.069.763.063	1.069.763.000
15	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	938.414.210	1.429	0,0088	0,0022	234	0,0098	0,0029	3,7317	0,0025	0,0005	21,17	0,0096	0,0024	0,0080	57.072.350	995.486.560	995.491.000
16	Baranti	Passeno	938.414.210	3.932	0,0243	0,0061	422	0,0177	0,0053	8,8732	0,0060	0,0012	16,54	0,0075	0,0019	0,0144	102.380.679	1.040.794.890	1.040.795.000
17	Baranti	Sipodeceng	938.414.210	3.938	0,0243	0,0061	428	0,0179	0,0054	9,3604	0,0063	0,0013	27,92	0,0127	0,0032	0,0159	112.608.913	1.051.023.123	1.051.023.000

18	Baranti	Tonronge	938.414.210	1.906	0,0118	0,0029	214	0,0090	0,0027	5,3281	0,0036	0,0007	22,20	0,0101	0,0025	0,0089	62.867.655	1.001.281.865	1.001.282.000
19	Baranti	Tonrong Rijang	938.414.210	1.539	0,0095	0,0024	201	0,0084	0,0025	3,5244	0,0024	0,0005	23,84	0,0108	0,0027	0,0081	57.293.808	995.708.018	995.708.000
20	Panca Rijang	Timoreng Panua	938.414.210	2.916	0,0180	0,0045	406	0,0170	0,0051	6,5305	0,0044	0,0009	36,15	0,0164	0,0041	0,0146	103.390.145	1.041.804.355	1.041.804.000
21	Panca Rijang	Bulo Wattang	938.414.210	1.753	0,0108	0,0027	243	0,0102	0,0030	4,4884	0,0030	0,0006	35,18	0,0160	0,0040	0,0104	73.424.910	1.011.839.120	1.011.839.000
22	Panca Rijang	Bulo	938.414.210	2.725	0,0168	0,0042	272	0,0114	0,0034	7,2043	0,0048	0,0010	30,74	0,0140	0,0035	0,0121	85.662.335	1.024.076.546	1.024.077.000
23	Panca Rijang	Cipotakari	938.414.210	2.028	0,0125	0,0031	259	0,0108	0,0032	6,2921	0,0042	0,0008	33,12	0,0150	0,0038	0,0110	77.919.868	1.016.334.078	1.016.334.000
24	Kulo	Rijang Panua	938.414.210	2.323	0,0144	0,0036	361	0,0151	0,0045	20,7319	0,0139	0,0028	20,64	0,0094	0,0023	0,0132	93.934.639	1.032.348.849	1.032.349.000
25	Kulo	Kulo	938.414.210	3.198	0,0198	0,0049	462	0,0193	0,0058	10,4696	0,0070	0,0014	19,34	0,0088	0,0022	0,0143	101.676.841	1.040.091.051	1.040.091.000
26	Kulo	Maddenra	938.414.210	2.050	0,0127	0,0032	299	0,0125	0,0038	12,4598	0,0084	0,0017	32,39	0,0147	0,0037	0,0123	87.008.875	1.025.423.085	1.025.423.000
27	Kulo	Mario	938.414.210	3.673	0,0227	0,0057	242	0,0101	0,0030	12,6464	0,0085	0,0017	21,10	0,0096	0,0024	0,0128	90.798.215	1.029.212.426	1.029.212.000
28	Kulo	Bina Baru	938.414.210	1.001	0,0062	0,0015	150	0,0063	0,0019	11,9208	0,0080	0,0016	34,12	0,0155	0,0039	0,0089	63.144.285	1.001.558.495	1.001.558.000
29	Kulo	Abbokongang	938.414.210	1.858	0,0115	0,0029	202	0,0084	0,0025	9,4745	0,0064	0,0013	25,03	0,0114	0,0028	0,0095	67.504.579	1.005.918.790	1.005.919.000
30	Maritengngae	Sereang	938.414.210	2.761	0,0171	0,0043	430	0,0180	0,0054	11,2470	0,0076	0,0015	21,55	0,0098	0,0024	0,0136	96.564.656	1.034.978.866	1.034.979.000
31	Maritengngae	Kanie	938.414.210	3.053	0,0189	0,0047	473	0,0198	0,0059	15,2897	0,0103	0,0021	29,56	0,0134	0,0034	0,0161	113.890.988	1.052.305.198	1.052.305.000
32	Maritengngae	Allakuang	938.414.210	3.497	0,0216	0,0054	515	0,0215	0,0065	3,4104	0,0023	0,0005	30,37	0,0138	0,0034	0,0158	111.822.330	1.050.236.540	1.050.237.000
33	Maritengngae	Tanete	938.414.210	2.900	0,0179	0,0045	276	0,0115	0,0035	9,4434	0,0063	0,0013	29,19	0,0133	0,0033	0,0125	88.820.123	1.027.234.333	1.027.234.000
34	Maritengngae	Takkalasi	938.414.210	1.980	0,0122	0,0031	352	0,0147	0,0044	4,2500	0,0029	0,0006	35,95	0,0163	0,0041	0,0121	86.001.061	1.024.415.271	1.024.415.000
35	WT. Sidenreng	Mojong	938.414.210	4.344	0,0268	0,0067	757	0,0317	0,0095	18,4721	0,0124	0,0025	28,20	0,0128	0,0032	0,0219	155.233.026	1.093.647.237	1.093.647.000
36	WT. Sidenreng	Damai	938.414.210	1.815	0,0112	0,0028	293	0,0123	0,0037	32,3935	0,0218	0,0044	30,39	0,0138	0,0035	0,0143	101.285.969	1.039.700.180	1.039.700.000
37	WT. Sidenreng	Talumae	938.414.210	2.461	0,0152	0,0038	432	0,0181	0,0054	12,5946	0,0085	0,0017	29,06	0,0132	0,0033	0,0142	100.789.117	1.039.203.328	1.039.203.000
38	WT. Sidenreng	Aka-akae	938.414.210	1.608	0,0099	0,0025	249	0,0104	0,0031	11,5995	0,0078	0,0016	36,30	0,0165	0,0041	0,0113	80.048.885	1.018.463.095	1.018.463.000
39	WT. Sidenreng	Talawe	938.414.210	1.407	0,0087	0,0022	188	0,0079	0,0024	10,5940	0,0071	0,0014	31,12	0,0141	0,0035	0,0095	67.291.035	1.005.705.245	1.005.705.000
40	Dua Pitue	Kalosi	938.414.210	6.692	0,0413	0,0103	810	0,0339	0,0102	4,8157	0,0032	0,0006	32,42	0,0147	0,0037	0,0248	176.047.710	1.114.461.921	1.114.462.000
41	Dua Pitue	Padangloang	938.414.210	1.624	0,0100	0,0025	180	0,0075	0,0023	6,9659	0,0047	0,0009	42,56	0,0193	0,0048	0,0105	74.711.357	1.013.125.568	1.013.126.000
42	Dua Pitue	Kalosi Alau	938.414.210	2.897	0,0179	0,0045	436	0,0182	0,0055	9,4123	0,0063	0,0013	31,84	0,0145	0,0036	0,0148	105.126.170	1.043.540.380	1.043.540.000
43	Dua Pitue	Bila	938.414.210	3.357	0,0207	0,0052	382	0,0160	0,0048	14,2013	0,0095	0,0019	23,35	0,0106	0,0027	0,0145	103.086.273	1.041.500.483	1.041.500.000
44	Dua Pitue	Padangloang Alau	938.414.210	2.113	0,0131	0,0033	286	0,0120	0,0036	6,4372	0,0043	0,0009	28,84	0,0131	0,0033	0,0110	77.944.371	1.016.358.581	1.016.359.000
45	Dua Pitue	Salobukkang	938.414.210	2.739	0,0169	0,0042	406	0,0170	0,0051	2,7988	0,0019	0,0004	30,46	0,0138	0,0035	0,0132	93.313.428	1.031.727.639	1.031.728.000
46	Dua Pitue	Taccimpo	938.414.210	1.969	0,0122	0,0030	338	0,0141	0,0042	11,5891	0,0078	0,0016	39,05	0,0177	0,0044	0,0133	94.125.087	1.032.539.297	1.032.539.000
47	Dua Pitue	Kampale	938.414.210	2.645	0,0163	0,0041	349	0,0146	0,0044	6,1929	0,0042	0,0008	37,68	0,0171	0,0043	0,0136	96.261.634	1.034.675.844	1.034.676.000

48	Pitu Riawa	Ajubissue	938.414.210	3.218	0,0199	0,0050	587	0,0246	0,0074	15,4556	0,0104	0,0021	34,51	0,0157	0,0039	0,0183	129.984.410	1.068.398.621	1.068.399.000
49	Pitu Riawa	Otting	938.414.210	2.041	0,0126	0,0032	370	0,0155	0,0046	14,0769	0,0095	0,0019	32,36	0,0147	0,0037	0,0134	94.743.638	1.033.157.848	1.033.158.000
50	Pitu Riawa	Bulucenrana	938.414.210	5.496	0,0340	0,0085	571	0,0239	0,0072	10,7806	0,0072	0,0014	29,68	0,0135	0,0034	0,0205	145.164.275	1.083.578.485	1.083.578.000
51	Pitu Riawa	Betao	938.414.210	2.385	0,0147	0,0037	380	0,0159	0,0048	27,0551	0,0182	0,0036	37,72	0,0171	0,0043	0,0164	116.084.248	1.054.498.458	1.054.498.000
52	Pitu Riawa	Anabannae	938.414.210	1.452	0,0090	0,0022	191	0,0080	0,0024	12,5220	0,0084	0,0017	34,09	0,0155	0,0039	0,0102	72.279.823	1.010.694.033	1.010.694.000
53	Pitu Riawa	Betao Riase	938.414.210	2.165	0,0134	0,0033	429	0,0179	0,0054	16,2849	0,0109	0,0022	41,07	0,0187	0,0047	0,0156	110.468.871	1.048.883.081	1.048.883.000
54	Pitu Riawa	Dongi	938.414.210	2.055	0,0127	0,0032	227	0,0095	0,0028	7,2251	0,0049	0,0010	25,74	0,0117	0,0029	0,0099	70.314.465	1.008.728.675	1.008.729.000
55	Pitu Riawa	Lasiwala	938.414.210	2.026	0,0125	0,0031	297	0,0124	0,0037	11,5787	0,0078	0,0016	41,14	0,0187	0,0047	0,0131	92.774.981	1.031.189.191	1.031.189.000
56	Pitu Riawa	Sumpang Mango	938.414.210	3.130	0,0193	0,0048	445	0,0186	0,0056	6,7379	0,0045	0,0009	38,06	0,0173	0,0043	0,0156	110.939.156	1.049.353.367	1.049.353.000
57	Pitu Riawa	Kalem pang	938.414.210	566	0,0035	0,0009	169	0,0071	0,0021	11,2159	0,0075	0,0015	32,95	0,0150	0,0037	0,0082	58.456.738	996.870.948	996.871.000
58	Pitu Raise	Compong	938.414.210	2.402	0,0148	0,0037	488	0,0204	0,0061	95,0348	0,0639	0,0128	32,16	0,0146	0,0037	0,0263	186.180.249	1.124.594.460	1.124.594.000
59	Pitu Raise	Belawae	938.414.210	1.873	0,0116	0,0029	293	0,0123	0,0037	61,7187	0,0415	0,0083	29,51	0,0134	0,0034	0,0182	129.157.001	1.067.571.212	1.067.571.000
60	Pitu Raise	Botto	938.414.210	3.053	0,0189	0,0047	364	0,0152	0,0046	19,7367	0,0133	0,0027	34,89	0,0159	0,0040	0,0159	112.723.698	1.051.137.908	1.051.138.000
61	Pitu Raise	Bila Riase	938.414.210	2.588	0,0160	0,0040	279	0,0117	0,0035	48,9790	0,0329	0,0066	31,47	0,0143	0,0036	0,0177	125.180.434	1.063.594.644	1.063.595.000
62	Pitu Raise	Bola Bulu	938.414.210	2.247	0,0139	0,0035	288	0,0120	0,0036	20,0062	0,0134	0,0027	41,96	0,0191	0,0048	0,0145	103.085.682	1.041.499.892	1.041.500.000
63	Pitu Raise	Tana Toro	938.414.210	1.931	0,0119	0,0030	496	0,0207	0,0062	142,0132	0,0954	0,0191	54,85	0,0249	0,0062	0,0345	244.772.842	1.183.187.053	1.183.187.000
64	Pitu Raise	Lombo	938.414.210	1.078	0,0067	0,0017	271	0,0113	0,0034	69,7109	0,0468	0,0094	52,84	0,0240	0,0060	0,0204	144.897.003	1.083.311.213	1.083.311.000
65	Pitu Raise	Lagading	938.414.210	1.301	0,0080	0,0020	70	0,0029	0,0009	30,5588	0,0205	0,0041	36,14	0,0164	0,0041	0,0111	78.699.713	1.017.113.923	1.017.114.000
66	Pitu Raise	Dengeng-Dengeng	938.414.210	1.634	0,0101	0,0025	321	0,0134	0,0040	61,6773	0,0414	0,0083	47,20	0,0214	0,0054	0,0202	143.237.073	1.081.651.283	1.081.651.000
67	Pitu Raise	Buntu Buanging	938.414.210	674	0,0042	0,0010	142	0,0059	0,0018	61,6773	0,0414	0,0083	44,96	0,0204	0,0051	0,0162	114.994.774	1.053.408.984	1.053.409.000
68	Pitu Raise	Leppangeng	938.414.210	1.730	0,0107	0,0027	393	0,0164	0,0049	133,0260	0,0894	0,0179	43,83	0,0199	0,0050	0,0305	215.969.451	1.154.383.661	1.154.384.000
Total			63.812.166.300	161.853	1,0000	0,2500	23.909	1,0000	0,3000	1.488,1119	1,0000	0,2000	2.201,0800	1,0000	0,2500	1,000	7.090.240.700	70.902.407.000	70.902.407.000

Error! Not a valid link.

Kontrol Penghitungan	-
Pagu ADD	70.902.407.000
Pagu ADD Hasil Perhitungan	70.902.407.000
Pagu ADD Dasar	63.812.166.300
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dasar	63.812.166.300
Pagu Alokasi Formula	7.090.240.700
Pagu ADD Formula Hasil Perhitungan	7.090.240.700
Jumlah Desa	68

Bobot	
JP	25%
AK	30%
LW	20%
IKG	25%
ALOKASI DASAR	90%
ALOKASI FORMULA	10%

PJ. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DALLE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 38 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

e. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECAMATAN

DESA

Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa Tahap ...(....) T.A 2025

Yth. Bupati Sidenreng Rappang

Di –

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2025, maka kami memohon kiranya dapat dicairkan dan disalurkan
Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Kecamatan untuk
Tahap... Sebesar Rp.(.....) .

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak
diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa

Kaur Keuangan.....

.....

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq.
Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2. Peninggal.

b. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG KECAMATAN

.....
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

CAMAT.....

.....
.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
2. Pertinggal.

c. FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT/ TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA KECAMATAN...

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Peraturan Desa tentang RPJM Desa ;			Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	
2	Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenan;				
3	Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenan;				
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenan;				
5	Permohonan pencairan dan daftar pembayaran dan nomor rekening penerima manfaat.				

6	Laporan realisasi penggunaan dana penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan staff Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji bulan kesatu/bulan sebelumnya./Tahun sebelumnya.				
8	Permohonan pencairan Tahap I/Tahap II				
9	Peraturan Desa tentang LKPPD dan LPPD tahun anggaran sebelumnya				
10	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya / Tahap I				
11	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.				
12	Fotocopy buku rekening kas Pemerintah Desa				

13	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa				
14	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan				

Keterangan :

- 1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen √ atau X
 - 2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
 - 3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing
- Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan.....

Tanda Tangan

1. Camat

.....
2. Sekretaris Kecamatan

.....
- 3 Kasi/ Pendamping Desa

.....
- Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

IDHAM KADIR DLLE